

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wakaf merupakan suatu instrumen perintah Allah SWT dalam Al-Quran agar seseorang mau menafkahkan sebagian harta yang dimiliki untuk dijadikan milik umum dan bermanfaat bagi kepentingan sosial atau umat manusia. Pada dasarnya wakaf adalah menahan harta benda pokok untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umat (Muhammad. 2018:2). Wakaf sudah disyariatkan dalam Islam sejak Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah pada tahun kedua hijrah. Terdapat dua pendapat menurut Ulama mengatakan yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah Rasulullah SAW yaitu wakaf tanah Nabi Muhammad SAW untuk membangun masjid. Melihat pendapat kedua bahwa pertama kali yang melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khatab terhadap tanahnya di Khaibar.

Terkait perihal wakaf, tidak hanya berupa tanah atau benda tidak bergerak. Dengan berkembangnya zaman, wakaf juga ada yang berupa benda bergerak seperti wakaf tunai (Mubarok. 2008:16). Adapun wakaf tunai sudah di kenal pada masa Dinasti Ayyubiyah di Mesir. Wakaf tunai juga sudah lama dipraktekkan di berbagai negara seperti Malaysia, Mesir, Kuwait, Bangladesh dan Negara-Negara Islam di Timur Tengah lainnya. Di Indonesia wakaf juga sudah mulai berinovasi dengan munculnya wakaf produktif. Munculnya ide

wakaf produktif merupakan upaya pengembangan wakaf tradisional agar lebih profesional. Wakaf produktif merupakan upaya untuk mengembangkan (memaksimalkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan para pihak yang berhak menerima manfaatnya.

Dengan demikian, wakaf tunai merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang wakif kepada nadzir dalam bentuk uang. Dari definisi wakaf yang dipaparkan menurut (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Hambal), bahwa wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan mendapatkan keridhaan Allah. Namun secara fiqih wakaf ialah menahan harta benda untuk bisa dimanfaatkan serta tahan lama dalam menyalurkan hasilnya ke pihak – pihak yang berhak menerimanya (Aziz. 2017:21). Sebagaimana mestinya, wakaf merupakan salah satu mekanisme keuangan dalam islam yang disyariatkan untuk memberikan kesempatan kepada kaum muslimin yang mampu untuk berderma dan peduli kepada kalangan miskin berupa sedekah jariyah. Wakaf menjadi salah satu media solidaritas sosial dalam islam dalam bentuk infak di jalan Allah SWT. Demi mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sebagaimana firman Allah Swt, “Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik – sebaiknya.” (QS Saba“ [34]: 39).

Mengamati perkembangan wakaf, wakaf terus berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang- Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya. Pada masa saat ini, wakaf telah berkembang sangat pesat. Yang mana wakaf tunai tersebut telah dipandang masyarakat sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Paradigma sekarang ini wakaf juga termasuk pada barang yang bergerak bukan hanya barang yang tidak bergerak, dan wakaf yang termasuk barang bergerak termasuk wakaf tunai.

Menurut (Yulma dan Herianingrum, 2016:4), wakaf tunai merupakan hal yang dilakukan oleh sekelompok orang, badan hukum atau pun lembaga dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu, wakaf tunai merupakan bentuk wakaf yang diberikan oleh seorang *wakif* (orang yang mewakafkan) kepada *nadzir* (pengelola wakaf) dengan bentuk uang tunai. Menurut (Rozalinda, 2015:5), mengatakan wakaf tunai (uang) merupakan bentuk inovasi wakaf yang bersifat fleksibel. Wakaf uang lebih bersifat fleksibel, karena obyek wakaf tunai berupa benda bergerak dan adanya simbolik investasi serta pemanfaatannya lebih beragam. Tingkat kontribusi masyarakat yang diharapkan akan lebih besar karena nominal wakaf tunai bisa dipecah ke dalam pecahan kecil yang dapat

dijangkau oleh masyarakat dhuafa. Wakaf uang bisa menjadi instrumen bagi semua kalangan. Wakaf uang tidak hanya bagi orang kaya, tetapi bisa juga untuk kalangan yang tidak begitu mapan.

Mengenai pemberdayaan, wakaf memiliki peran yang cukup signifikan selain infaq dan sedekah. Pemberdayaan wakaf dimulai dari lahirnya Undang – undang Republik Indonesia No. 41 tahun 2004 tentang wakaf yang mana memberdayakan wakaf merupakan instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat islam. Kehadiran undang – undang menjadi momentum dalam pemberdayaan wakaf secara tepat sasaran dan produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern.

Harta wakaf yang diberdayakan harus dikelola dengan baik dan modern. Dalam pemberdayaan harta wakaf tunai sangat penting perlukan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan masyarakat banyak dan menjalin kekuatan ekonomi umat Islam (Aziz, 2017:22). Pemberdayaan wakaf tunai dibutuhkan dari beberapa pihak dan kalangan, khususnya dalam bidang perbankan yang memiliki dana untuk memberikan pinjaman, ataupun dari lembaga-lembaga dari pihak ketiga lainnya yang minat untuk berpartisipasi dalam pengembangan wakaf tunai. Sehingga, wakaf tunai dapat menjadi bantuan yang bermanfaat kepada kesejahteraan usaha kecil (printis).

Melihat dari harta wakaf yang diberikan, berdampak pada usaha

produktif seperti Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan pengembangan kawasan untuk mempercepat pemulihan ekonomi untuk mewadahi program prioritas dan pengembangan sektor. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menjadi kekuatan dalam pengentasan kemiskinan, terciptanya lapangan kerja. Wakaf tunai sangat berperan strategis dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Wakaf uang menawarkan peluang untuk membantu kelompok usaha dalam meningkatkan pendapatan.

Wakaf berbentuk uang tunai lebih produktif untuk pengembangan peningkatan pemberdayaan umat serta meningkatkan kesejahteraan. kesejahteraan sosial dapat didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dari segi sosial melalui pemberian bantuan kepada orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di dalam beberapa bidang seperti kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar-standar kehidupan, dan hubungan-hubungan sosial. Dari pemahaman tersebut wakaf tunai sangat penting diperlukan untuk menyejahterakan usaha produktif terutama Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Apabila ditinjau dari potensi wakaf tunai, Indonesia merupakan aset terbesar dalam pengembangan harta wakaf tunai dalam kesejahteraan umat.

Melihat perkembangan dan potensi wakaf tunai di Daerah Istimewa

Yogyakarta sangat besar, hal ini dapat dilihat dari laporan tahunan nadzir wakaf uang yang telah melaporkan hasil perolehannya dan *pentasharufan* nya ke Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada sebanyak tiga belas nadzir yang memberikan laporan hasil pendapatan serta *pentasharufan* wakaf uang. Di antara tiga belas nadzir tersebut (Badan Wakaf Uang/ Tunai) BWUT MUI menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 600.000.000, di Koprasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS), BMT Artha Amanah menghimpun sebesar Rp. 211.520.000, dan di KSPPS BMT Mitra Usaha Mulia menghimpun sebesar Rp. 166.200.000 (Hurlena. 2018:5) .

Dari tiga lembaga tersebut penghimpunan wakaf tunai paling tinggi di antara lembaga nadzir yang melaporkan ke Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan lembaga nadzir BMT Agawe Makmur Merapi menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 12.860.000, KSU BMT Al-Ikhwan sebesar Rp. 17.507.000, Badan Wakaf Uang DMI DIY menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 17.605.000, sedangkan di BMI BMT BIF Yogyakarta pada tahun 2019 menghimpun wakaf uang sebesar Rp. 114.558.026. Kalau dilihat dari perolehan BWUT MUI masih sangat kurang, namun BMI BMT BIF berdiri sendiri sehingga tidak melaporkan perolehan dan *pentasharufannya*. Penghimpunan wakaf uang oleh tiga lembaga tersebut masih sangat kurang mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta penganut muslim terbanyak di antara kota-kota lain, sehingga dapat dimungkinkan penghimpunan wakaf uang bisa

lebih besar lagi.

Salah satu lembaga atau nadzir di wilayah Yogyakarta yaitu BMT BIF yang berperan sebagai pemberdayaan wakaf tunai, namun BMT BIF tidak

LAPORAN KEUANGAN UNIT BAITUL MAAL INDONESIA KL LAZISMU KSPPS BMT BIF. JANUARI - OKTOBER 2019					
NO	URAIAN				%
A.	PENGUMPULAN	Oct-19	TARGET 2019	KEKURANGAN	
1	Zakat	155,853,554	200,000,000	44,146,446	78%
2	Infak	122,250,564	100,000,000	-22,250,564	122%
3	Wakaf Tunai	114,558,026	294,000,000	179,441,974	39%
4	Pemb. Panti Al-Amin	196,508,440	150,000,000	-46,508,440	131%
5	Operasional Panti Al-Amin	177,695,865	200,000,000	22,304,135	89%
6	Qurban	113,600,000	150,000,000	36,400,000	76%
JUMLAH		880,466,449	1,094,000,000		

melaporkan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai nadzir melainkan BMT BIF independen (berdiri sendiri). BMT BIF bukan hanya menghimpun wakaf tunai namun juga menghimpun zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Baik wakaf tanah atau benda tidak bergerak lainnya maupun wakaf uang atau benda bergerak lainnya.

Dari tabel penghimpunan ZISWAF di atas menunjukkan bahwa penghimpunan dana wakaf tunai dari bulan januari-oktober 2019 mencapai 114,558,026 yang mana targetnya 294,000,000. Artinya target yang ingin di capai belum mencapaitarget. Sedangkan dana wakaf yang terkumpul di BWUT MUI setiap tahun meningkat, pada tahun 2019 dana wakaf terkumpul mencapai

Rp 603.938.000 artinya potensi wakaf di wilayah Yogyakarta sangat besar, sehingga dapat dimungkinkan setiap Lembaga Keuangan Syariah atau lembaga-lembaga yang menghimpun wakaf uang dapat di mungkinkan akan mencapai target yang ingin di capai mengingat potensi wakaf uang khususnya di wilayah Yogyakarta sangat besar. Strategi penghimpunan yang dilakukan BMT BIF selama ini seperti menyebar brosur, melaksanakan kajian akbar dengan mengangkat tema pentingnya wakaf, sosialisasi langsung kepada nasabah, dan mengajak masyarakat untuk berwakaf melalui media sosial. Sedangkan pengelolaan dan penyaluran wakaf uang untuk pembangunan panti asuhan dan pondok pesantren Al-Amin.

Berdasarkan penjelasan uraian di atas, penulis ingin meneliti Lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah di BMT Bina Ihsanul Fikri memiliki peran penting sebagai nadzir atau pengelola wakaf tunai. Pentingnya manfaat pemberdayaan wakaf tunai di BMT BIF yaitu uang wakaf yang terkumpul akan disalurkan untuk pemberdayaan usaha produktif (UMKM). Wakaf tunai untuk pemberdayaan usaha produktif yaitu wakaf tunai yang ada disalurkan kepada *mauquf alaih* (Penerima wakaf) untuk usaha produktif, sehingga wakaf tunai lebih bermanfaat daripada tidak digunakan untuk usaha produktif. Oleh karena itu, penulis memilih tempat penelitian yang dipandang telah menjadi pengelola wakaf tunai di Yogyakarta yaitu di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT BIF Jalan Rejowinangun No 28B,

Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55171. Fokus penelitian ini adalah untuk melakukan pemberdayaan dan mengetahui keberhasilan di BMT Bina Ihsanul Fikri.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan rumusan masalah yang akan dijawab, berikut ini rumusan masalahnya: Bagaimana peran BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta sebagai nadzir dalam Pemberdayaan Wakaf Tunai pada UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran BMT BIF Yogyakarta dalam pemberdayaan wakaf tunai. Namun, penelitian ini juga memiliki tujuan khusus, berikut tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui Peran BMT BIF sebagai nadzir dalam pemberdayaan wakaf tunai di Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui Kesejahteraan pemberdayaan wakaf yang dilakukan oleh BMT BIF terhadap UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun secara praktis:

1. Secara Teoritis, Penelitian yang dilakukan ini diharapkan menambah pengetahuan di dalam kendala pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan kemampuan “Pemberdayaan Wakaf Tunai”.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan yang positif ke para pengelola wakaf tunai seperti BMT BIF, agar dapat melakukan pemberdayaan dengan lebih baik dan kreatif.